



**PUTUSAN**  
Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BADRUS ZAMAN Bin MAWARDI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buleng Desa Pangilen Kecamatan  
Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Badrus Zaman Bin Mawardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik Kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUS ZAMAN bin MAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e , 5e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADRUS ZAMAN bin MAWARDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun da 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk, warna putih, berisi rekaman CCTV dengan durasi 1.14 detik;

## **Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BADRUS ZAMAN Bin MAWARDI** pada hari ,tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib, pada hari Minggu,tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 wib, pada hari Rabu ,tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 01.00 wib, atau sekitar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg



waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam toko milik saksi HAMDANI di Dsn. Buleng Ds. Pangilen Kec. Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari tanggal lupa di bulan Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman saksi FEBRI PRATIKNO di Pasar gunung kemudian sesampainya di rumah HAMDANI Terdakwa melihat ada setumpuk besi cor ukuran 6 mm kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik HAMDANI melalui pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa mengangkat tumpukan besi tersebut dan membawanya keluar. karena terasa berat kemudian Terdakwa meletakkan besi tersebut di samping rumah HAMDANI di atas selokan dengan niat dan rencana akan diambil keesokan harinya karena bebannya terlalu berat untuk Terdakwa angkat sendirian, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke tempat tersebut akan tetapi besi yang sudah Terdakwa letakkan semalam sudah tidak ada;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada kakak Terdakwa akan tetapi pada saat itu kakak Terdakwa belum bangun, karena merasa bingung dan tidak punya uang kemudian Terdakwa memutuskan untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah HAMDANI, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah HAMDANI di Dsn. Buleng Ds. Pangilen Kec. Sampang Kabupaten Sampang, sesampainya



dirumah HAMDANI dan melihat situasi dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah HAMDANI melalui jendela dapur dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko HAMDANI dan langsung membuka laci lalu mengambil uang sebesar Rp. 28.000.- (dua puluh delapan ribu rupiah). Setelah mengambil uang kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya ke Dsn. Buleng Ds. Pangilen Kec. Sampang Kabupaten Sampang;

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah HAMDANI di Dsn. Buleng Ds. Pangilen Kec. Sampang Kabupaten Sampang untuk mengambil barang-barang milik HAMDANI, sesampainya di rumah HAMDANI dan melihat situasi dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah HAMDANI melalui jendela dapur dengan cara mencongkel menggunakan tangan. Setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah HAMDANI. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko HAMDANI dan mengambil 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern;

Selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WA kepada FEBRI dan berkata **"ini ada mesin las tolong jualkan"** kemudian di balas oleh FEBRI **"iyaa bentar lagi"** setelah itu beberapa saat kemudian datang FEBRI ke rumah Terdakwa kemudian langsung membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah itu sekira satu jam kemudian FEBRI datang ke rumah Terdakwa lagi dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya menurut FEBRI orang yang membeli membayar dengan transfer rekening Dana sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan FEBRI mencairkan uang yang ada di rekening dana milik FEBRI di salah satu konter yang ada di Ds. Pangilen. Setelah selesai mencairkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberi rokok kepada FEBRI. Setelah itu Terdakwa bersama dengan FEBRI langsung menuju ke Ds. Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus HP milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama YA'KUB. Sesampainya di rumah YA'KUB kemudian Terdakwa menebus HP Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu juga Terdakwa membeli sabu-sabu kepada YA'KUB seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil menjual barang-barang yang Terdakwa curi, dan Terdakwa gunakan pada saat itu juga bersama dengan FEBRI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi HAMDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Hamdani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 WIB di Toko Abah 3D yang beralamat di Dusun Buleng Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah mesin las merk Lakone, 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi akan memakai mesin las merk Lakone yang berada di Toko Abah 3D tetapi setelah dicari mesin las tersebut tidak ada dan Saksi mengira mesin las tersebut dipinjam orang atau saudara-saudara Saksi. Keesokan harinya Saksi akan memakai bor merk Maktech tetapi peralatan tersebut juga tidak ada, kemudian Saksi menaruh curiga apabila barang Saksi tersebut dicuri atau dipinjam. Karena penasaran lalu keesokan harinya Saksi menanyakan kepada tetangga dan saudara-sadara Saksi tetapi tidak ada yang meminjamnya;
- Bahwa setelah itu Saksi berinisiatif untuk mengecek semua alat-alat di Toko Abah 3D dan ternyata bukan hanya barang itu saja yang hilang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainakn ada barang-barang lain diantaranya 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Mengetahui hal tersebut Saksi mengecek melalui CCTV yang berada di Toko Abah 3D dan akhirnya Saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 WIB ada orang lain / Badrus Zaman tanpa seijin Saksi masuk kedalam toko melalui jendela belakang toko dan mengambil uang yang berada di laci meja serta mesin las, mesin gerindra dan 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm;

- Bahwa pada saat itu Badrus Zaman mengambil barang tersebut sendirian dengan cara memanjat jendela belakang Toko Abah 3D;
- Bahwa orang yang mengambil barang milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Febri Pratikno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 WIB di Toko Abah 3D yang beralamat di Dusun Buleng Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah mesin las merk Lakone. 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone meminta tolong untuk menjualkan barang berupa mesin las, mesin bor dan mesin gerinda lalu Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa tetapi Saksi sempat menanyakan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik istrinya dan untuk biaya anaknya yang sedang sakit sehingga Saksi mau membantu Terdakwa. Kemudian, Saksi berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa memberikan mesin las, mesin bor dan mesin gerinda dimasukkan didalam tas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kresek dan dibawa oleh Saksi untuk dijualkan lalu Saksi membawa barang-barang tersebut ke Hasan karena Hasan memiliki bengkel sepeda. Selanjutnya Saksi menawarkan ketiga barang tersebut namun Hasan hanya tertarik ke mesin lasnya dan dibeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan setelah dari Hasan lalu Saksi menuju rumah Supardi yang tidak jauh dari bengkel Hasan dan Supardi tertarik dengan mesin bor dan mesin gerinda dan kedua barang tersebut dibeli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) jadi total penjualan dari ketiga barang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari membantu Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut, Saksi diberikan imbalan berupa 1 bungkus rokok mlid oleh Terdakwa, setelah itu Saksi pulang;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 WIB di Toko Abah 3D yang beralamat di Dusun Buleng Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah mesin las merk Lakone. 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las merk Lakone. 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Pasar Gunung, kemudian sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada setumpuk besi cor ukuran 6 mm lalu Terdakwa



masuk kedalam halaman rumah milik Saksi I melalui pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa mengangkat tumpukan besi tersebut dan membawanya keluar, namun karena terasa berat lalu Terdakwa meletakkan besi tersebut di samping rumah Saksi I di atas selokan dengan niatan akan diambil keesokan harinya karena bebannya terlalu berat untuk Terdakwa angkat sendirian. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang mana pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke tempat tersebut akan tetapi besi yang sudah Terdakwa letakkan semalam sudah tidak ada;

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada kakak Terdakwa akan tetapi pada saat itu kakak Terdakwa belum bangun, karena merasa bingung dan tidak punya uang kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencuri dan menuju ke rumah Saksi I dan masuk ke dalam rumahnya melalui jendela dapur dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan langsung membuka laci lalu mengambil uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah) dan setelah mengambil uang kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi I untuk mencuri lagi. Pada saat itu Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi I melalui jendela dapur dengan cara mencongkel menggunakan tangan, kemudian Terdakwa membuka jendela lalu masuk kedalam dapur rumah Saksi I. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan mengambil 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern;
- Bahwa setelah itu pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WA Saksi II dan berkata "**ini ada mesin las tolong jualkan**" kemudian di balas oleh Saksi II "**iyaa bentar lagi**" setelah itu beberapa saat kemudian datang Saksi II ke rumah Terdakwa kemudian langsung membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah itu sekitar satu jam kemudian Saksi II datang ke rumah Terdakwa lagi dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya menurut Saksi II orang yang membeli membayar dengan transfer rekening Dana sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi II mencairkan uang yang ada di rekening dana milik Saksi II di salah satu konter yang ada di Desa Pangilen. Setelah selesai mencairkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberi rokok kepada Saksi II. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi II langsung menuju ke Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang untuk menebus HP milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Ya'kub. Sesampainya di rumah Ya'kub kemudian Terdakwa menebus HP Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern sudah Terdakwa jual, sedangkan beberapa besi cor ukuran 6mm Terdakwa tidak tahu karena sebelum Terdakwa ambil lagi di tempat Terdakwa meletakkan barang tersebut terakhir sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi II untuk membantu menjualkan hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat di dalam toko milik Saksi I ada mesin las, mesin bor, dan mesin grenda. Pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi II bahwa ada barang mesin las, mesin bor, dan mesin grenda di toko Saksi II. Kemudian pada saat Terdakwa ceritakan kepada Saksi II pada saat itu Saksi II menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Saksi II yang akan menjualnya. Pada saat itu Terdakwa merasa takut untuk mengambilnya karena di dalam toko milik Saksi I ada cctvnya. Akan tetapi pada saat itu Saksi II berkata kepada Terdakwa bahwa rekaman cctv akan terhapus secara otomatis jika sudah lebih dari satu minggu, karena perkataan Saksi II tersebut Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil mesin las, mesin bor, dan mesin grenda milik Saksi I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I karena Terdakwa terhimpit kebutuhan ekonomi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual barang-barang tersebut sudah habis untuk menebus HP milik Terdakwa yang sudah Terdakwa gadaikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu, sedangkan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi rekaman CCTV dengan durasi 1.14 detik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 WIB di Toko Abah 3D yang beralamat di Dusun Buleng Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah mesin las merk Lakone. 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las merk Lakone. 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar awalnya pada hari tanggal lupa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Pasar Gunung, kemudian sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada setumpuk besi cor ukuran 6 mm lalu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik Saksi I melalui pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa mengangkat tumpukan besi tersebut dan membawanya keluar, namun karena terasa berat lalu Terdakwa meletakkan besi tersebut di samping rumah Saksi I di atas selokan dengan niatan akan diambil keesokan harinya karena bebannya terlalu berat untuk Terdakwa angkat sendirian. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang mana pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke tempat tersebut akan tetapi besi yang sudah Terdakwa letakkan semalam sudah tidak ada;

- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada kakak Terdakwa akan tetapi pada saat itu kakak Terdakwa belum bangun, karena merasa bingung dan tidak punya uang kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencuri dan menuju ke rumah Saksi I dan masuk ke dalam rumahnya melalui jendela dapur dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan langsung membuka laci lalu mengambil uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah) dan setelah mengambil uang kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi I untuk mencuri lagi. Pada saat itu Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi I melalui jendela dapur dengan cara mencongkel menggunakan tangan, kemudian Terdakwa membuka jendela lalu masuk kedalam dapur rumah Saksi I. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan mengambil 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern;
- Bahwa benar setelah itu pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WA Saksi II dan berkata ***"ini ada mesin las tolong jualkan"*** kemudian di balas oleh Saksi II ***"iyaa bentar lagi"***



setelah itu beberapa saat kemudian datang Saksi II ke rumah Terdakwa kemudian langsung membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah itu sekitar satu jam kemudian Saksi II datang ke rumah Terdakwa lagi dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya menurut Saksi II orang yang membeli membayar dengan transfer rekening Dana sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi II mencairkan uang yang ada di rekening dana milik Saksi II di salah satu konter yang ada di Desa Pangilen. Setelah selesai mencairkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberi rokok kepada Saksi II. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi II langsung menuju ke Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang untuk menebus HP milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Ya'kub. Sesampainya di rumah Ya'kub kemudian Terdakwa menebus HP Terdakwa yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern sudah Terdakwa jual, sedangkan beberapa besi cor ukuran 6mm Terdakwa tidak tahu karena sebelum Terdakwa ambil lagi di tempat Terdakwa meletakkan barang tersebut terakhir sudah tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Saksi II untuk membantu menjualkan hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat di dalam toko milik Saksi I ada mesin las, mesin bor, dan mesin grenda. Pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi II bahwa ada barang mesin las, mesin bor, dan mesin grenda di toko Saksi II. Kemudian pada saat Terdakwa ceritakan kepada Saksi II pada saat itu Saksi II menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Saksi II yang akan menjualnya. Pada saat itu Terdakwa merasa takut untuk mengambilnya karena di dalam toko milik Saksi I ada cctvnya. Akan tetapi pada saat itu Saksi II berkata kepada Terdakwa bahwa rekaman cctv akan terhapus secara otomatis jika sudah lebih dari satu minggu, karena perkataan Saksi II tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil mesin las, mesin bor, dan mesin grenda milik Saksi I;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I karena Terdakwa terhimpit kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar uang hasil menjual barang-barang tersebut sudah habis untuk menebus HP milik Terdakwa yang sudah Terdakwa gadaikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu, sedangkan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dpandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **BADRUS ZAMAN Bin MAWARDI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama



unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 WIB di Toko Abah 3D yang beralamat di Dusun Buleng Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah mesin las merk Lakone. 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa benar awalnya pada hari tanggal lupa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Pasar Gunung, kemudian sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada setumpuk besi cor ukuran 6 mm lalu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik Saksi I melalui pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa mengangkat tumpukan besi tersebut dan membawanya keluar, namun karena terasa berat lalu Terdakwa meletakkan besi tersebut di samping rumah Saksi I di atas selokan dengan niatan akan diambil keesokan harinya karena bebannya terlalu berat untuk Terdakwa angkat sendirian. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang mana pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke tempat tersebut akan tetapi besi yang sudah Terdakwa letakkan semalam sudah tidak ada;

Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada kakak Terdakwa akan tetapi pada saat itu kakak Terdakwa belum bangun, karena merasa bingung dan tidak punya uang kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencuri dan menuju ke rumah



Saksi I dan masuk ke dalam rumahnya melalui jendela dapur dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan langsung membuka laci lalu mengambil uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah) dan setelah mengambil uang kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setelah itu pada hari rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi I untuk mencuri lagi. Pada saat itu Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi I melalui jendela dapur dengan cara mencongkel menggunakan tangan, kemudian Terdakwa membuka jendela lalu masuk kedalam dapur rumah Saksi I. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan mengambil 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern;

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 WIB di Toko Abah 3D yang beralamat di Dusun Buleng Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah mesin las merk Lakone. 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern,



10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa benar awalnya pada hari tanggal lupa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Pasar Gunung, kemudian sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada setumpuk besi cor ukuran 6 mm lalu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik Saksi I melalui pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa mengangkat tumpukan besi tersebut dan membawanya keluar, namun karena terasa berat lalu Terdakwa meletakkan besi tersebut di samping rumah Saksi I di atas selokan dengan niatan akan diambil keesokan harinya karena bebannya terlalu berat untuk Terdakwa angkat sendirian. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang mana pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke tempat tersebut akan tetapi besi yang sudah Terdakwa letakkan semalam sudah tidak ada;

Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada kakak Terdakwa akan tetapi pada saat itu kakak Terdakwa belum bangun, karena merasa bingung dan tidak punya uang kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencuri dan menuju ke rumah Saksi I dan masuk ke dalam rumahnya melalui jendela dapur dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan langsung membuka laci lalu mengambil uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah) dan setelah mengambil uang kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi I untuk mencuri lagi. Pada saat itu Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi I melalui jendela dapur dengan cara mencongkel menggunakan tangan, kemudian Terdakwa membuka jendela lalu masuk kedalam dapur rumah Saksi I. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan mengambil 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern;



Menimbang, Dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 WIB di Toko Abah 3D yang beralamat di Dusun Buleng Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah mesin las merk Lakone, 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa benar awalnya pada hari tanggal lupa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Pasar Gunung, kemudian sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada setumpuk besi cor ukuran 6 mm lalu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik Saksi I melalui pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa mengangkat tumpukan besi tersebut dan membawanya keluar, namun karena terasa berat lalu Terdakwa meletakkan besi tersebut di samping rumah Saksi I di atas selokan dengan niatan akan diambil keesokan harinya karena bebannya terlalu berat untuk Terdakwa angkat sendirian. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang mana pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke tempat



tersebut akan tetapi besi yang sudah Terdakwa letakkan semalam sudah tidak ada;

Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada kakak Terdakwa akan tetapi pada saat itu kakak Terdakwa belum bangun, karena merasa bingung dan tidak punya uang kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencuri dan menuju ke rumah Saksi I dan masuk ke dalam rumahnya melalui jendela dapur dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan langsung membuka laci lalu mengambil uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah) dan setelah mengambil uang kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi I untuk mencuri lagi. Pada saat itu Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi I melalui jendela dapur dengan cara mencongkel menggunakan tangan, kemudian Terdakwa membuka jendela lalu masuk kedalam dapur rumah Saksi I. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan mengambil 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern;

Menimbang, Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.43 WIB di Toko Abah 3D yang beralamat di Dusun Buleng Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah mesin las merk Lakone, 1 (satu) buah mesin bor merk Maktech, 1 (satu) buah gerindra merk Modern, 10 (sepuluh) besi cor ukuran 6 mm dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa benar awalnya pada hari tanggal lupa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Pasar Gunung, kemudian sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada setumpuk besi cor ukuran 6 mm lalu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah milik Saksi I melalui pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa mengangkat tumpukan besi tersebut dan membawanya keluar, namun karena terasa berat lalu Terdakwa meletakkan besi tersebut di samping rumah Saksi I di atas selokan dengan niatan akan diambil keesokan harinya karena bebannya terlalu berat untuk Terdakwa angkat sendirian. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang mana pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke tempat tersebut akan tetapi besi yang sudah Terdakwa letakkan semalam sudah tidak ada;

Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada kakak Terdakwa akan tetapi pada saat itu kakak Terdakwa belum bangun, karena merasa bingung dan tidak punya uang kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencuri dan menuju ke rumah Saksi I dan masuk ke dalam rumahnya melalui jendela dapur dengan cara mencongkel dan masuk ke dalam dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan langsung membuka laci lalu mengambil uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah) dan setelah mengambil uang kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi I untuk mencuri lagi. Pada saat itu Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi I melalui jendela dapur dengan cara mencongkel menggunakan tangan, kemudian Terdakwa membuka jendela lalu masuk kedalam dapur rumah Saksi I. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko Saksi I dan mengambil 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (Satu) buah mesin Bor merk Maktech, 1 (Satu) buah mesin las Merk Lakoni, 1 (satu) buah mesin Grenda Merk Modern;

Menimbang, Dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi rekaman CCTV dengan durasi 1.14 detik, yang mana barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**A. Keadaan yang memberatkan:**



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUS ZAMAN Bin MAWARDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADRUS ZAMAN Bin MAWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi rekaman CCTV dengan durasi 1.14 detik;Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022** oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Afrizal, S.H., M.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sahwi, S.H.**